

IKHTISAR

Irwan Sabarudin. *Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Syeikh Nawawi.*

Terjadi beda pendapat di masyarakat berkaitan dengan masalah keadilan dalam poligami. Sebagian berpendapat bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil. Dengan pendapatnya ini, sehingga mereka mengharamkan praktik poligami. Sebagian lagi berpendapat bahwa manusia dapat mengusahakan perlakuan adil. Menyikapi masalah tersebut, Syeikh Nawawi salah seorang ulama Indonesia, memberikan satu konsep berhubungan dengan masalah keadilan dalam poligami. Kemudian dengan melihat pendapat-pendapat Syeikh Nawawi, dicari relevansinya dengan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi; kemudian untuk mengetahui konsep keluarga poligami menurut Syeikh Nawawi dan KHI; dan untuk mengetahui relevansi pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami dalam KHI.

Banyak teori yang dirumuskan untuk dapat membuat suatu konsep keadilan. Adapun teori yang digunakan oleh Syeikh Nawawi dalam merumuskan konsep keadilan dalam poligami adalah teori *al-Nashafah*. Teori ini diambil dari kandungan surat *al-Nisa* (4) ayat ke-19, Syeikh Nawawi mengartikan kata *al-Ma'ruf* yang terkandung dalam surat tersebut dengan keadilan yang memiliki makna *al-Nashafah*.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu analisis terhadap pendapat Syeikh Nawawi yang terkandung dalam kitab-kitab karangannya; kemudian menjelaskan ketentuan poligami yang terdapat dalam KHI; selanjutnya dilakukan analisis kembali atas relevansi pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami dalam KHI.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa menurut Syeikh Nawawi, keadilan yang dapat diusahakan terbatas pada hal-hal yang berbentuk lahiriyah tidak terhadap hal-hal yang berbentuk batiniyah; dan yang menjadi objek perlakuan adil dalam poligami berkisar antara mabit, nafkah dan tatkala suami akan bepergian. Menurut Syeikh Nawawi, dalam keluarga poligami, ketiga hal tersebut wajib diperhatikan agar tidak terlepas dari syarat adil yang memperbolehkan poligami, dan disamping itu juga hendaknya memperhatikan hal-hal batiniyah dan rohaniyah yang dapat diusahakan. Berkaitan dengan masalah ini, KHI juga memberikan ketentuan bahwa suami yang beristeri lebih dari seorang wajib memberikan nafkah tempat tinggal dan biaya hidup.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan bahwa keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi adalah memberikan bagian masing-masing isteri secara adil dalam masalah bermalam, nafkah dan hal-hal lahiriyah lainnya. Adapun relevansi pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI hanya terhadap sebagian ketentuan saja yang termuat dalam pasal 55 tentang batas maksimal perempuan yang boleh dipoligami dan syarat mampu berlaku adil; dan pasal 82 tentang nafkah tempat tinggal dan biaya hidup, tidak terhadap ketentuannya yang lainnya, sebagaimana dalam ketentuan yang termuat dalam pasal 57 dan 58 mengadopsi dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, tidak dari pendapat ulama.

